



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :0475/Pdt.G/2014/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota

Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0475/Pdt.G/2014/PA.Bjb tertanggal 02 Desember 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 11 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Banjarbaru selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 5 tahun dan kumpul terakhir ditempat tersebut;;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 24 Mei 2009;
 - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 13 April 2012;Kedua anak tersebut, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Masalah ekonomi, yakni Penggugat ikut investasi namun gagal (pihak yang diberikan investasi hilang) dan akhirnya orang-orang yang ikut berinvestasi lewat Penggugat menagihnya kepada Penggugat sehingga Tergugat malu dan sering menyalahkan Penggugat;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2014 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil Penggugat dan Terlawan guna memeriksa kembali perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Bjb dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 Hijriah oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANAS RUDIANSYAH, SHI, MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SYARKAWI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ANAS RUDIANSYAH, SHI., MH	M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti	
SYARKAWI, BA.	

Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,-
- 4 Panggilan Tergugat : Rp. 95.000,-
- 5 Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)